

**SKRIPSI**

**PENERAPAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG (PERMA) NOMOR 5  
TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERMOHONAN  
DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN**



**Diajukan oleh:**

**VIDIA ANNISA  
NIM. 2210211220007**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Januari 2026**

**PENERAPAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG (PERMA) NOMOR 5  
TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERMOHONAN  
DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN**

**SKRIPSI**

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat**

**Diajukan oleh:**

**VIDIA ANNISA**

**NIM. 2210211220007**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Januari 2025**

## LEMBAR PERSETUJUAN

### PENERAPAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG (PERMA) NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN

Diajukan oleh


**VIDIA ANNISA**  
NIM. 2210211220007


Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
pada hari Senin tanggal 29 Desember 2025 dan  
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,

  
**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**  
NIP. 19750615 200312 1 001


Diketahui

  
Banjarmasin, 12 Desember 2025  
Koordinator Program Studi,

  
**Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**  
NIP. 19830903 200912 1 002

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PENERAPAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG  
(PERMA) NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN  
MENGADILI PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI  
PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN**



Nomor : 08 /UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 14 JAN 2026



## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji  
pada hari Senin tanggal 29 Desember 2025  
dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua : M. Ali Amrin, S.H., M.H.  
Sekretaris : Dr. Deden Koswara, S.H., M.H.  
Anggota/Pembimbing : Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 2904/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 24 Desember 2025

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vidia Annisa  
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211220007  
Tempat/Tanggal Lahir : Tanah Laut, 4 Mei 2004  
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara  
Bagian Hukum : Hukum Tata Negara  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

### **PENERAPAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG (PERMA) NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 23 Desember 2025



Vidia Annisa

2210211220007

## RINGKASAN

Vidia Annisa, Desember 2025. **PENERAPAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG (PERMA) NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 54 halaman. Pembimbing: Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih maraknya praktik perkawinan usia anak di Indonesia, termasuk di Kota Banjarmasin, meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menaikkan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun. Kebijakan tersebut merupakan langkah progresif dalam perlindungan anak dan kesetaraan gender, tetapi masih menyisakan ruang pengecualian melalui mekanisme dispensasi kawin, yakni izin bagi calon mempelai yang belum mencapai usia minimal untuk tetap menikah dengan alasan mendesak dan atas dasar putusan pengadilan. Dalam rangka menstandarkan mekanisme tersebut, Mahkamah Agung menerbitkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang menegaskan bahwa setiap pemeriksaan harus berlandaskan prinsip perlindungan anak dan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*). Dengan pedoman ini, hakim diharapkan tidak hanya mempertimbangkan alasan formal dari permohonan, tetapi juga aspek substantif seperti kesiapan psikologis, sosial, pendidikan, dan ekonomi anak serta potensi dampak perkawinan terhadap masa depan mereka. Dalam konteks inilah penelitian ini berupaya mengkaji sejauh mana penerapan pedoman tersebut terlaksana di Pengadilan Agama Banjarmasin.

Berdasarkan data, Kalimantan Selatan termasuk wilayah dengan angka perkawinan usia anak yang relatif tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Data dari Pengadilan Agama Banjarmasin menunjukkan bahwa pada tahun 2023 terdapat 72 permohonan dispensasi kawin, dan 71 di antaranya dikabulkan (98,61%), sedangkan pada tahun 2024 tercatat 42 permohonan dengan 41 dikabulkan (97,62%). Walaupun jumlah perkara cenderung menurun, tingkat pengabulan tetap tinggi, menunjukkan bahwa dispensasi kawin masih sering dijadikan solusi sosial untuk mengatasi persoalan moral dan adat. Berdasarkan hasil wawancara dan telaah dokumen, alasan yang paling sering dikemukakan pemohon ialah menghindari zina, diikuti oleh hamil di luar nikah, kekhawatiran terhadap pergaulan bebas, tekanan sosial, serta faktor ekonomi dan budaya lokal. Faktor-faktor tersebut memperlihatkan bahwa praktik dispensasi kawin sering kali berakar pada norma sosial dan keagamaan yang kuat, di mana menjaga kehormatan keluarga menjadi pertimbangan utama. Di sisi lain, hal ini memperlihatkan adanya ketegangan antara tujuan perlindungan anak yang menjadi dasar PERMA dengan realitas sosial masyarakat yang menuntut penyelesaian cepat terhadap situasi yang dianggap darurat secara moral. Oleh karena itu, praktik pengabulan dispensasi kawin tidak selalu berbanding lurus dengan upaya perlindungan anak yang ideal sebagaimana diamanatkan oleh Mahkamah Agung.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus permohonan dispensasi kawin berdasarkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 serta mengetahui penerapannya di Pengadilan Agama Banjarmasin. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis-yuridis. Pendekatan ini dipilih karena persoalan dispensasi kawin tidak hanya dapat dipahami dari sisi normatif, tetapi juga harus dilihat dari realitas sosial dan psikologis masyarakat. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan para hakim yang menangani perkara dispensasi kawin untuk menggali pandangan mereka mengenai pertimbangan hukum, mekanisme pemeriksaan, serta kendala dalam penerapan pedoman. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan seperti UU Nomor 1 Tahun 1974, UU Nomor 16 Tahun 2019, UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta doktrin dan literatur akademik yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis, yakni menggambarkan kondisi empiris di lapangan kemudian dianalisis dengan ketentuan hukum yang berlaku agar terlihat kesenjangan antara norma dan praktik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim di Pengadilan Agama Banjarmasin pada umumnya telah menjadikan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 sebagai pedoman utama dalam memeriksa permohonan dispensasi kawin. Pertimbangan hakim dibangun atas dasar yuridis, yaitu mengacu pada aturan hukum; sosiologis, yakni memperhatikan kondisi masyarakat dan nilai-nilai agama; serta filosofis, dengan menempatkan perlindungan anak sebagai prinsip utama. Hakim berupaya memastikan permohonan diajukan oleh pihak yang berwenang (orang tua kandung) dan menilai apakah alasan mendesak benar-benar terbukti. Dalam proses persidangan, anak biasanya dimintai pendapat secara terpisah dari orang tua untuk memastikan kehendak bebasnya, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya konsisten. Penilaian terhadap kesiapan anak sering kali masih bersifat naratif dan subjektif karena keterbatasan waktu, banyaknya beban perkara, serta minimnya tenaga pendamping seperti psikolog atau konselor profesional yang dapat memberikan asesmen objektif. Akibatnya, pemeriksaan tidak selalu mampu menggali kondisi psikologis dan sosial anak secara mendalam. Kendala lain yang ditemukan adalah kurangnya koordinasi antara lembaga peradilan, dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta lembaga masyarakat dalam melakukan pendampingan dan sosialisasi mengenai risiko perkawinan anak. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Banjarmasin telah memenuhi aspek normatif, tetapi efektivitas perlindungan anak belum sepenuhnya optimal. Diperlukan penguatan kapasitas hakim, penambahan tenaga pendamping profesional, serta sinergi lintas lembaga agar dispensasi benar-benar berfungsi sebagai langkah terakhir dan mampu menekan praktik perkawinan usia anak secara berkelanjutan.

## ABSTRAK

Perkawinan merupakan institusi hukum dan sosial untuk membentuk keluarga bahagia dan sejahtera, namun praktik perkawinan usia anak masih terjadi, termasuk di Kota Banjarmasin. Walaupun UU Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan batas usia minimal perkawinan laki-laki dan perempuan 19 tahun, masih terdapat pengecualian melalui mekanisme dispensasi kawin, sehingga Mahkamah Agung menerbitkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 sebagai pedoman bagi hakim dengan menekankan perlindungan anak dan kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus permohonan dispensasi kawin berdasarkan PERMA tersebut serta penerapannya di Pengadilan Agama Banjarmasin, menggunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis yang bersifat deskriptif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan hakim, sedangkan data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan, literatur, dan putusan pengadilan, lalu dianalisis secara kualitatif dengan menafsirkan data hukum dan fakta sosial lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Banjarmasin pada umumnya berpedoman pada PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dengan mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis, dan psikologis. Alasan mendesak yang paling sering diajukan pemohon adalah menghindari zina dan kehamilan di luar nikah. Meskipun penerapan PERMA telah berjalan, masih terdapat kendala seperti beban perkara yang tinggi, keterbatasan waktu sidang, dan minimnya tenaga pendamping/psikolog, yang menyebabkan penilaian kesiapan anak belum sepenuhnya optimal. Hal tersebut berdampak pada tingginya tingkat pengabulan permohonan dispensasi kawin, mencapai 98,61% pada tahun 2023 dan 97,62% pada tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan evaluasi terhadap mekanisme dispensasi agar berfungsi optimal sebagai instrumen perlindungan anak, bukan sekadar legalisasi sosial terhadap perkawinan usia dini.

**Kata Kunci:** PERMA Nomor 5 Tahun 2019, Dispensasi Kawin, Pengadilan Agama Banjarmasin, Pertimbangan Hakim, Perlindungan Anak

## MOTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTO

*“What we know is a drop. What we don't know is an ocean.”*

- Isaac Newton

### PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Rabbil ‘Alamin, segala puji bagi Allah SWT atas rahmat, nikmat, dan ridho-Nya. Karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini penulis persembahkan dan peruntukkan bagi orang-orang tercinta yang senantiasa kebersamai:

**Alm. Ayahanda, Ibunda, dan Ayah sambung tercinta,**

Terima kasih penulis ucapkan sedalam-dalamnya kepada Alm. Ayahanda, Ibunda, dan Ayah sambung tercinta **Israyadi, Maysurah dan Muhammad Syamsul Bahrun** yang telah merawat, membesarkan, mendidik, serta kebersamai penulis sejak kecil hingga dewasa, menjadi akar yang menguatkan dan langit yang menaungi, hingga penulis dapat tumbuh sebagai pribadi yang terpelajar dan berupaya bermanfaat bagi sesama. Terima kasih atas doa, kasih sayang, semangat, motivasi, serta nasihat yang selalu diberikan.

**Kakak dan Adik tersayang,**

Kepada Kakak dan Adik tersayang **Reka Ristiana dan Muhammad Padillah** penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena senantiasa kebersamai perjalanan penulis serta menjadi bagian penting dalam setiap proses

melalui kebersamaan, bantuan, perhatian, serta candaan yang mampu mengurai penat dan menguatkan hari-hari penulis. Terima kasih atas dukungan yang tak pernah putus dan kehadiran yang selalu memberi semangat, sehingga langkah penulis terasa lebih ringan hingga sampai pada titik ini.

**Kekasih hati,**

Kepada kekasih hati penulis **Muhammad Rizki Rinaldi, S.I.Kom., M.I.Kom.** yang telah menemani penulis bahkan sebelum kalimat pertama pada skripsi ini tertulis. Terima kasih atas kesabaran yang luas dalam menghadapi setiap tingkah laku penulis, penenang saat penulis diliputi cemas, dan penguat saat penulis merasa langkah ini terlalu berat. Terima kasih telah menjadi tempat berbagi dan tempat pulang dalam setiap proses yang panjang ini.

**Russell,**

Kepada kucing kesayangan penulis **Russell** yang telah penulis rawat layaknya seorang anak. Terima kasih telah menjadi teman kecil yang hadir dan menemani penulis dalam setiap proses panjang penulisan skripsi ini. Terima kasih karena selalu menjadi jeda yang menenangkan di sela-sela hari yang melelahkan.

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Segala puji bagi Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, dan kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi berjudul “**PENERAPAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG (PERMA) NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN**”. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman.

Penulis meyakini bahwa penyusunan skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang senantiasa memberikan perlindungan, kelancaran, dan kemudahan dalam setiap urusan, serta senantiasa memberikan kesehatan terhadap penulis;
2. Alm. Ayahanda, Ibunda, dan Ayah sambung tercinta **Israyadi, Maysurah dan Muhammad Syamsul Bahrin** yang telah membesarkan dan mendidik penulis serta memberikan bantuan moral dan materil sejak kecil hingga sekarang, yang telah senantiasa bersabar dalam mendidik penulis hingga menjadi seperti sekarang;

3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, sekaligus Pembimbing, yang dengan penuh kesabaran telah memberikan arahan, bimbingan, saran, dan masukan penyusunan skripsi ini;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada penulis sejak awal studi sampai dengan saat ini;
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Ibu Tavinayati, S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasi dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
6. Yang terhormat seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan ilmu pengetahuan dan membuka wawasan berpikir penulis dalam dunia hukum. Begitu banyak ilmu yang didapatkan penulis, yang mana memberikan motivasi dan inspirasi bagi penulis agar menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain;
7. Seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat baik Bagian Akademik, Kemahasiswaan, Perpustakaan dan lain-lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu;
8. Kakak dan Adik penulis **Reka Ristiana** dan **Muhammad Padillah** yang senantiasa menemani dan mendukung penulis sejak awal masa pendidikan hingga penyusunan skripsi ini;

9. Kekasih penulis **Muhammad Rizki Rinaldi, S.I.Kom., M.I.Kom.** yang telah memberikan dukungan moril dan emosional sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
10. Keponakan penulis, yang penulis beri nama **Kikanaya Hameeda** yang sejak kelahirannya selalu memberikan tawa dan kebahagiaan sehingga menjadi penyemangat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
11. **Russel**, kucing kesayangan penulis yang selalu menjadi sumber penyemangat bagi penulis dalam menulis skripsi ini;
12. Sahabat penulis **Noriah, A.Md.Kom.** yang telah menemani penulis sejak menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Pertama hingga sekarang. Yang senantiasa memberikan dukungan dan membersamai penulis selama proses penulisan skripsi penulis;
13. **Silva Adha Mecca Harahap**, sosok yang sudah seperti saudara bagi penulis, yang menemani penulis sejak masih duduk di bangku Sekolah Menengah Atas. Sosok yang penuh dengan keceriaan dan selalu mampu menularkan keceriaannya kepada penulis, terima kasih atas kebersamaan, kepedulian, dan dukungan yang telah diberikan selama ini.
14. Teman penulis **Rabiatul Adawiyah** yang telah banyak membantu penulis selama proses perkuliahan dan banyak memberikan masukan kepada penulis dalam penulisan skripsi.


Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan belum sepenuhnya sempurna sebagai sebuah karya ilmiah. Oleh karena itu, penulis dengan terbuka menerima segala saran dan masukan yang bersifat membangun

guna menyempurnakan penulisan skripsi ini, sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat dan menjadi referensi bagi mahasiswa lainnya, khususnya dalam rangka memenuhi persyaratan penyelesaian pendidikan akademik pada Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Pada akhirnya, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum serta membawa kemanfaatan bagi agama, nusa, bangsa, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Banjarmasin, 23 Desember 2025

Vidia Annisa  
NIM. 2210211220007




## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
PENETAPAN PANITIA PENGUJI .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	v
RINGKASAN .....	vi
ABSTRAK.....	viii
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	ix
UCAPAN TERIMA KASIH .....	xi
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR GAMBAR .....	xix
DAFTAR LAMPIRAN .....	xx
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	13
C. Keaslian Penelitian.....	14
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>18</b>
A. Pernikahan.....	18
B. Dispensasi Kawin.....	21
C. Anak di Bawah Umur.....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>31</b>
A. Jenis Penelitian.....	31
B. Sifat Penelitian .....	32
C. Pendekatan .....	33
D. Lokasi.....	34
E. Variabel Penelitian .....	34
F. Jenis Dan Sumber Data .....	34
G. Teknik Pengumpulan Data .....	36
H. Populasi Dan Teknik Pengumpulan Sampel .....	37
I. Pengolahan Dan Penyajian Data .....	38
J. Teknik Analisis Data .....	38
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>39</b>
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Banjarmasin.....	39

B. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Dispensasi Kawin menurut PERMA Nomor 5 Tahun 2019.....	41
C. Penerapan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Banjarmasin.....	46
D. Hambatan dan Tantangan dalam Penerapan PERMA Nomor 5 Tahun 2019.....	50


<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>53</b>
A. Kesimpulan .....	53
B. Saran.....	54

DAFTAR PUSTAKA .....	.....
RIWAYAT HIDUP .....	.....



## DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin
6. Kompilasi Hukum Islam



## DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Jumlah Permohonan Dispensasi di Pengadilan Agama Banjarmasin dalam 3 Tahun Terakhir.....	41
---	----



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Pengadilan Agama Banjarmasin..... 40



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Pengantar Penelitian .....	6
2. Daftar Pertanyaan Wawancara .....	7
3. Dokumentasi Wawancara .....	8

